



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

**WILDANI UMSAR** (laki-laki) , Suku Koto, pendidikan terakhir SLTA, lahir di Tanjung Pisang tanggal 03 Februari 1963, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sebagai **PENGUGAT;**

Dalam hal ini, Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H, Ruby Zairul Hermando, S.H, Muhammad Arie Pati Azmar, S.H, Hadi Mulia Putra, S.H, dan Nasrul Nurdin, S.H. semuanya Advokat – Penasehat hukum pada Kantor Hukum Star Jaya & Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan Baru Gang Bougenville Nomor 23 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman No. 68/SK/Pdt/II/2023 PN.Pmn tanggal 13 Februari 2023;

Lawan;

**I. ROSLAN** (Perempuan), umur  $\pm$  70 tahun, tinggal di Simpang Tigo Sintuk Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, pekerjaan tidak ada, Suku Panyalai, bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahliwaris dari saudaranya yang bernama Mek Inur almarhum, Pian almarhum dan Ali Umar almarhum, sebagai **TERGUGAT I;**

**II. BUYUNG ONDOK**, umur  $\pm$  64 tahun, tinggal di Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Suku Panyalai, pekerjaan tidak ada, bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahliwaris dari saudaranya yang bernama Mek Inur almarhum, Pian almarhum dan Ali Umar almarhum, sebagai **TERGUGAT II;**

**III. 1. ZAMZAMI**, (Laki-laki), umur  $\pm$  59 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, sebagai **TERGUGAT III.1;**

Hal. 1 dari 9. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Pmn.



2. **ELIDAWATI**, (Perempuan), ± umur 57 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai **TERGUGAT III.2**;
3. **AMRIZAL**, (laki-laki), ± umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, sebagai **TERGUGAT III.3**
4. **ELUSASANTI**, (Perempuan), ± umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai **TERGUGAT III.4**
5. **NURHAYATI**, (Perempuan), ± umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai **TERGUGAT III.5**;
6. **ZULMAYANTI**, (Perempuan), ± umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai **TERGUGAT III.6**;
7. **YENDRI MULYADI**, (Laki-laki), umur ± 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, sebagai **TERGUGAT III.7**;
8. **APIRA MARLINDA**, (Perempuan), ± umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai **TERGUGAT III.8**;
9. **RIMA SUPRIANI**, (Perempuan), ± umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai **TERGUGAT III.9**;
10. **ANASRUL**, (Laki-laki), umur ± 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, sebagai **TERGUGAT III.10**;

Semuanya bersuku Panyalai, tinggal di Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, selaku ahliwaris dari YUSNIAR (PIK JUS) almarhumah;

**IV. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Cq Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Cq Walinagari Nagari Sintuk**, alamat Jl Raya Sintuk-Pakandangan, Sintuk, Kec. Sintuk Toboh Gadang, sebagai **TERGUGAT IV**;

**V. Pemerintah RI Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional (BPN) /ATR Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Padang Pariaman**, di Parit Malintang, Enam Lingkung, Padang Pariaman, sebagai **TERGUGAT V**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 16 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 16 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Februari 2023 dengan register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Pmn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari pihak-pihak yang berperkara hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir Tim kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Pihak Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10, hadir kuasanya yaitu Zulbahri, SH dan Anggi Pratama, SH, keduanya advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum "Zulbahri, SH & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman;
- Tergugat II, hadir sendiri di persidangan;
- Tergugat III.4, tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;
- Tergugat IV, tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;
- Tergugat V, hadir kuasanya Maya Yuliana, ST, & Dkk Aparatur Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis Hakim telah menetapkan Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara damai melalui Mediasi, namun upaya



tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat-Tergugat yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut masing-masing Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10 dan Tergugat II mengajukan jawabannya dan terhadap masing-masing jawaban Tergugat tersebut, telah ditanggapi dalam Replik oleh Penggugat dan terhadap Replik Penggugat ditanggapi dengan duplik dari Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10, dalam aplikasi persidangan elektronik (e-court), sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi mengadili, yang diajukan oleh Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10, dalam jawabannya telah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III.1, III.2, III.3, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10, sepanjang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Pmn untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10, telah mengajukan bukti surat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 26 Juli 2023 mengajukan Surat permohonan Pencabutan Gugatan, karena Tergugat I (Roslan) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023, yang



kemudian terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, telah dikonfirmasi kepada Pihak Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10, dalam persidangan di gedung Pengadilan Negeri Pariaman dan Pihak Penggugat juga menyerahkan Surat Keterangan Meninggal An. Roslan, Nomor 472.12/891/SKM/N.STK/VII-2023 tanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sintuak;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan Penggugat tersebut diajukan setelah adanya jawaban pihak Tergugat-Tergugat, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap permohonan pencabutan tersebut, wajib mendengarkan sikap dan persetujuan dari pihak Tergugat-Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, pihak Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10, menyampaikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang dituangkan dalam RBG/HIR, sesungguhnya bilamana telah terjadi jawab-menjawab secara tertulis, maka pencabutan suatu gugatan hanya dapat dilakukan/dibenarkan bilamana ada persetujuan tertulis dari pihak Tergugat. Dan secara faktuil yuridis, sesungguhnya dalam perkara aquo Tergugat I, Tergugat III.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan Tergugat III.10, telah mengajukan/menyampaikan jawabannya, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara aquo ;
2. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dimaksud, maka kami keberatan dengan rencana Penggugat untuk mencabut gugatan perkara aquo, dan berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat melanjutkan prosesi persidangan perkara aquo sampai pada putusan akhir;
3. Bahwa berkenaan dengan keberadaan kepentingan hukum ROSLAN selaku Tergugat I yang telah meninggal dunia, hal itu akan dilanjutkan oleh anak kandung dan ahli waris dari ROSLAN (Almh). Dan secara yuridis formil kami telah menerima surat kuasa khusus dari anak-anak kandungnya dimaksud (foto copy surat kuasa



terlampir);

Dan Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10, juga telah menyerahkan Surat Keterangan Meninggal An. Roslan, Nomor 472.12/1014/SKM/N.STK/VII-2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan Surat Keterangan Ahli Waris sah dari Roslan (Alm) Nomor 472/1015/SKAW/N.STK/VII-2023 tanggal 4 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sintuak beserta Surat Kuasa dari orang bernama Erman, Zainal Efendi, Junaidi dan Rozaida selaku anak kandung dan ahli waris dari Roslan (almh) kepada Para Advokat/Pengacara Zulbahri, SH dan Anggi Pratama, SH, tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan aquo dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi 2007 cetakan tahun 2009 (*vide pada Perdata Umum*), yang memberikan pengaturan sebagai berikut:

1. Jika Penggugat setelah melakukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, interpretasi secara filosofis dari pedoman dimaksud diatas, jika adanya Tergugat meninggal dalam proses pemeriksaan perkara, maka perkara harus dicabut dulu oleh



Penggugat dan selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat. Maka menurut Majelis Hakim pengaturan tersebut adalah bertujuan untuk mengakomodir hak-hak dari ahli waris Tergugat yang meninggal dunia tersebut, untuk mempertahankan masing-masing haknya baik dalam proses mediasi maupun dalam jawab-menjawab serta hak-hak lainnya dalam proses persidangan, dan juga untuk tertibnya formalitas suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat, seperti bertambahnya pihak Tergugat karena ahli waris lebih dari satu, yang kemudian juga, berimplikasi terhadap tidak *linear*nya penyebutan pihak-pihak ahli waris tersebut dalam dalil posita dan petitum surat gugatan yang telah diajukan, sehingga dengan dicabutnya gugatan yang telah diajukan, dan pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada Ahli Waris, Tergugat yang meninggal dunia, diharapkan pada gugatan yang akan dapat diajukannya kembali, gugatan menjadi jelas dan tidak mengandung cacat formil serta proses persidangan mengakomodir hak dan kepentingan para ahli waris pengganti Tergugat yang telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 RV, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi 2007 cetakan tahun 2009 (vide pada Perdata Umum) dan, serta landasan filosofis sebagai diterangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat karena Tergugat I (Roslan) telah meninggal dunia, cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Pmn;

Hal. 7 dari 9. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman, mencoret perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Pmn dari buku register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.248.000,- (lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023**, oleh Dedi Kuswara, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, dengan Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat Tergugat I, III.1, III.2, III.3, III.5 s/d Tergugat III.10 dan disampaikan juga dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H**

**Dedi Kuswara, SH., MH**

**Afdil Azizi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Baitul Arsyah, S.H.,M.,H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	70.000,00;
3.....Biaya Panggilan	:	Rp	4.978.000,00;
4.....P	:		
NBP	:	Rp	150.000,00.
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00;</u>

Hal. 8 dari 9. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Pmn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp5.248.000,00;  
(lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)